



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2025/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : Tomi Benny Pratama Bin Benny Ramdani;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 07 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Niaga RT. 54 No 69 Kel. Klandasan Ilir Kec.
Balikpapan Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : Rahmat Bin Alm. Sahabuddin;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Februari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Blora No. 43 RT. 21 Kel. Klandasan Ilir Kec. Balikpapan
Kota Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Tomi Benny Pratama Bin Benny Ramdani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.b/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;

Terdakwa Rahmat Bin Alm. Sahabuddin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;

Para Terdakwa menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 256/Pid.B/2025/PN Bpp tanggal 21 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2025/PN Bpp tanggal 21 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI dan RAHMAT Bin (Alm) SAHABUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**, melanggar **Pasal 170 ayat (2) KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II RAHMAT Bin (Alm) SAHABUDDIN dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga)**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.b/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu.

Agar dikembalikan kepada saksi I Gede Pradnya Darma Putra;

5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pledoi secara lisan, yang pada pokoknya Mohon Keringanan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Para Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan Secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI bersama-sama dengan Terdakwa II RAHMAT Bin (Alm.) SAHABUDDIN dan Saudara AHMAD RAFLY ATHALA Alias APING (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Kota Balikpapan), pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025, sekira pukul 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2025 bertempat di Jalan Manuntung, Taman Tiga Generasi, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025, sekira pukul 02.00 Wita, ketika Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Balikpapan melintas di Taman Tiga Generasi di Jalan Manuntung, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur melihat sekumpulan orang sedang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.b/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersiap untuk melakukan balapan liar di jalan raya. Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA lalu berhenti dan menelepon rekan saksi yang berpatroli guna menertibkan aksi balapan liar tersebut. Setelah Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA selesai menelepon, tiba-tiba beberapa orang dari kumpulan tersebut, di antaranya Saudara AHMAD RAFLY ATHALA Alias APING (DPO), menunjuk ke arah Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA sambil berteriak, "Hoy hoy!" dan menuju ke arah Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA. Melihat hal tersebut, Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA kemudian berusaha menyalakan sepeda motor yang dikendarainya namun langsung dihadang oleh Saudara AHMAD RAFLY ATHALA Alias APING (DPO) menggunakan sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA segera turun dari sepeda motor dan berusaha untuk melarikan diri namun baju Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA ditarik dari belakang oleh seseorang dari kumpulan tersebut sehingga Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA terjatuh. Setelah terjatuh, Saudara AHMAD RAFLY ATHALA Alias APING (DPO) dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya memukuli Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA, dimana Saudara AHMAD RAFLY ATHALA Alias APING (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali ke arah badan dan kepala Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA. Melihat hal tersebut, Terdakwa I TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI dan Terdakwa II RAHMAT Bin (Alm.) SAHABUDDIN datang mendekat dan langsung ikut memukuli Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA, di mana Terdakwa I TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan setidaknya sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA dan Terdakwa II RAHMAT Bin (Alm.) SAHABUDDIN memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan setidaknya sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA. Tidak lama kemudian mobil patroli Kepolisian Resor Kota Balikpapan datang sehingga Terdakwa I TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI, Terdakwa II RAHMAT Bin (Alm.) SAHABUDDIN, Saudara AHMAD RAFLY ATHALA Alias APING (DPO), dan para pelaku lainnya langsung melarikan diri;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.b/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, Nomor: B/VER/2/III/2025/Rumkit tanggal 06 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elsa Churia Jannety selaku Dokter Pemeriksa, sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Pada pemeriksaan fisik didapatkan: terdapat luka lecet geser pada kepala sebelah kanan, berukuran berukuran dua sentimeter. Terdapat luka lecet geser pada siku kanan, berukuran empat koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Terdapat luka lecet multiple pada lutut kanan, berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter dan berukuran empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tahun didapatkan luka lecet geser pada kepala sebelah kanan, luka lecet geser pada siku kanan dan luka lecet geser multiple pada lutut kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA

Menerangkan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar benarnya dan sejujur jujurnya dihadapan pemeriksa saat sekarang ini;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian peengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku adalah sekitar 10 (sepuluh) orang yang saksi tidak tahu namanya, namun di antaranya saksi kenali sebagai terdakwa I dan terdakwa II;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.b/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tgl 6 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WITA di Jl Manuntung Taman tiga Generasi Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi dikejar oleh pelaku sekitar 10 (sepuluh) orang kemudian kaos saksi di Tarik hingga saksi terjatuh dan para pelaku mulai memukuli saksi dibagian punggung dan kepala bagian samping diatas telinga serta rahang sebelah kiri bengkak lalu datang patroli polisi maka pelaku kabur;
- Bahwa para pelaku mengeroyok dan memukuli saksi menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi sempat melihat mereka umur 20 tahunan memakai kaos hitam dan saksi lihat salah satu nya ada berbadan kurus;
- Bahwa saksi mengalami luka di bagian siku kanan lebam, lebam/memar di punggung sebelah kanan, bengkak di atas telinga kanan kiri, rahang sebelah kiri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi mendapat informasi akan ada balapan liar di daerah taman tiga generasi maka saksi datang ke lokasi dan saksi melihat ada beberapa anak – anak motor sedang tes – tes sepeda motor maka saksi menghubungi rekan saksi bernama AULIYAN (anggota polisi yang sedang patroli), setelah saksi selesai menelpon tersebut, tiba – tiba orang – orang (Sekitar 10 orang) dari arah depan Kantor Dishub menunjuk saksi lalu naik sepeda motor (sekitar 5-6 motor) menuju arah saksi lalu saksi melihat mereka (yang naik sepeda motor) itu berhenti dan berteriak “HOY HOY” lalu saksi berusaha menyalakan sepeda motor saksi, ada salah satu pelaku (memakai kaos abu - abu) mengendarai sepeda motor GENIO hitam langsung menghadang didepan sepeda motor saksi maka saksi turun dari motor karena orang – orang yang mendatangi saksi tadi juga turun dari sepeda motor karena jumlah mereka banyak, lalu saksi menghindar berusaha menjauhi mereka tetapi mereka mulai mendekat maka saksi lari namun saksi merasakan kaos saksi ditarik dari belakang hingga saksi terjatuh dan saat terjatuh, saksi merasakan punggung, kepala, badan saksi dipukul oleh orang – orang yang mengejar saksi dan saksi hanya berusaha melindungi kepala saksi kemudian datang patroli polisi maka mereka kabur dan saksi melihat salah satu pelaku ada di tangkap anggota patroli polisi kemudian saksi dan pelaku dibawa anggota patroli ke Pos polisi Islamic Center untuk membersihkan luka saksi lalu kami dibawa ke Polresta Balikpapan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.b/2025/PN Bpp



- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi datang ke lokasi tersebut saksi hanya sendirian dan di jalanan tersebut banyak orang-orang sedang menunggu balapan liar;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mereka mengejar dan mengeroyok saksi;
- Bahwa setelah saksi selesai dinas, saksi mendapat informasi adanya balapan liar di sepinggan maka saksi mengecek ke tempat tersebut dan ternyata ada orang – orang berkumpul akan balapan liar, maka saksi langsung menelpon rekan saksi atas nama AULIAN (anggota polisi) dan setelah menelpon itu lah saksi dikejar oleh para pelaku;
- Bahwa selama dalam menjalani Pemeriksaan saksi tidak merasa dipaksa, dipengaruhi, ataupun ditekan oleh pihak Pemeriksa maupu dari pihak yang lainnya.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

2. **Saksi DIKA ARDANA SAPUTRA Bin WASIMAN**

Menerangkan di bawah sumpah di muka sidang yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi sehat jasmani dan rohani, dan saksi sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi dengan adanya Saksi dalam perkara dugaan pidana tindak pidana pengeroyokan sebagaimana di maksud dalam Pasal 170 KUHP, adanya laporan polisi nomor: LP/B/70/III/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA BALIKPAPAN/POLDA KALTIM,Tanggal 06 Maret 2025 a.n Pelapor I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota polri yang mana saksi bekerja sebagai anggota polri sejak desember 2023 hingga saat ini, saksi berdinis sebagai anggota polri di satuan sabhara polresta Balikpapan;
- Bahwa saksi mengenal dengan saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA tersebut yang mana ia merupakan senior atau rekan kerja saksi di sat sabhara polresta Balikpapan, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA tersebut;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi terduga pelaku adalah sdr.RAHMAT;



- Bahwa terduga pelaku adalah sdr. RAHMAT, saksi tidak memiliki hubungan dengan sdr. RAHMAT dan saksi tidak mengenal dengan sdr. RAHMAT tersebut;
- Bahwa jelaskan pada saat kejadian saksi selaku tim patroli beat sat sabhara polresta Balikpapan mengamankan terduga pelaku pemukulan pengeroyokan tersebut setelah kami Tanya bahwa ia menyebut namanya adalah sdr.RAHMAT,dan saat itu juga I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA saat kami Tanya kepada sdr.RAHMAT,saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA mengatakan "KENAPA KAMU MUKUL SAKSI" kepada sdr. RAHMAT dan dapat saksi jelaskan bahwa sdr. RAHMAT pada saat itu dalam kondisi pengaruh minuman keras;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan sdr.RAHMAT saksi mengajak ngobrol dan tercium bau minuman keras yang keluar dari mulut sdr.RAHMAT;
- Bahwa kejadian pemukulan pengoroyokan terhadap I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA tersebut terjadi di hari kamis tanggal 06 maret 2025 sekitar pukul 01.45 WITA di Jl.Manuntung Taman 3 generasi kel.sepinggan kec.balikpapan selatan (samping taman 3 generasi);
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA dikerumuni dan di pukuli oleh banyak orang;
- Bahwa saat itu yang kami berhasil amankan adalah sdr. RAHMAT dan setelah kami amankan mengaku bahwa ia melakukan pemukulan pengeroyokan tersebut terhadap saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA;
- Bahwa terduga pelaku yang melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA adalah sdr.RAHMAT karena sdr.RAHMAT merupakan terduga pelaku yang paling terakhir tersisa di lokasi kejadian dan berhasil kami amankan,di karenakan orang-orang yang melakukan pemukulan pengeroyokan berhasil melarikan diri atau kabur;
- Bahwa saksi sebagai tim patroli beat wilayah selatan melakukan patrol,setelah kami selesai patrol sambaing kami berinisiatif untuk melakukan patrol di sekitar waduk taman tiga generasi kec.balikpapan selatan Balikpapan,setiba nya kami di dekat taman tiga generasi kami melihat adanya kerumunan yang di duga akan melakukan balap liar,kemudian mencoba untuk mendatangi kerumunan tersebut saat kami mendatangi kerumunan orang-orang tersebut langsung bubar,kemudian kami berusaha mengamankan kerumunan orang-orang yang bubar tersebut,saat kami berusaha melakukan pengejarakan terhadap kerumunan orang-orang yang berkumpul tersebut kami melihat ada sekelompok kerumunan orang-orang lagi di ujung jalan dekat taman tiga generasi Balikpapan selatan kemudian

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.b/2025/PN Bpp



kami dekati sekelompok kerumunan tersebut dan kami melihat bahwa I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA sudah tersungkur di tengah-tengah kerumunan tersebut saat kami mendekati ke kerumunan tersebut orang-orang yang mengerumuni saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA langsung melarikan diri, kemudian saat itu kami berhasil mengamankan sdr. RAHMAT yang mana saat itu ia berusaha untuk kabur namun di halangi oleh saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA sehingga saat itu sdr. RAHMAT berhasil kami amankan;

- Bahwa setahu saksi saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA di lokasi kejadian sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA ada di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa kami tim patroli beat Islamic wilayah Balikpapan selatan tidak mengetahui jika ada kegiatan balap liar di sekitar taman tiga generasi;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 05 maret 2025 sekitar pukul 20.00 WITA kami tim patroli beat Islamic wilayah Balikpapan sat sabhara melakukan serah terima piket patrol di pos Islamic center Balikpapan selatan, setelah selesai serah terima piket kami melakukan patrol sambaing di masjid Islamic center Balikpapan yang mana kegiatan tersebut rutin kami lakukan di saat bulan ramadhan, setelah kami melakukan kegiatan patrol sambaing tersebut kami kembali ke pos kami yang ada di Islamic center juga, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA kami tim patroli beat Islamic berangkat untuk melaksanakan kegiatan patrol rutin di wilayah Balikpapan selatan, patrol rutin yang kami lakukan tersebut sampai dengan pukul 00.30 WITA, setelah kami selesai melakukan patroli kami makan di daerah gunung bakaran, kami selesai makan sekitar pukul 01.30 WITA, setelah kami selesai makan kami melanjutkan patrol lagi yang mana saat itu kami patrol lagi arah kembali ke pos kami di Islamic center yang mana kami taman tiga generasi sepinggan Balikpapan, setiba nya kami di dekat taman tiga generasi sekitar pukul 01.45 WITA kami melihat adanya kerumunan yang di duga akan melakukan balap liar, kemudian kami mencoba untuk mendatangi kerumunan tersebut saat kami mendatangi kerumunan tersebut kerumunan orang-orang tersebut langsung bubar, kemudian kami berusaha mengamankan kerumunan orang-orang yang bubar tersebut, saat kami berusaha melakukan pengejaran terhadap kerumunan orang-orang yang berkerumun tersebut kami melihat ada sekelompok kerumunan lagi di ujung jalan taman tiga generasi Balikpapan selatan kemudian kami dekati sekelompok kerumunan tersebut dan kami melihat bahwa I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA sudah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.b/2025/PN Bpp



tersungkur di tengah-tengah kerumunan tersebut saat kami mendekati ke kerumunan tersebut orang-orang yang mengerumuni saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA langsung melarikan diri, kemudian saat itu kami berhasil mengamankan sdr. RAHMAT yang mana saat itu ia berusaha untuk kabur namun di halangi oleh saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA sehingga saat itu sdr. RAHMAT berhasil kami amankan, setelah kami amankan sdr. RAHMAT kami bawa sdr. RAHMAT T ke pos kami di Islamic center, setiba nya di Islamic sdr. RAHMAT di lakukan introgasi dan ia mengaku bahwa ia melakukan pemukulan terhadap I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA, kemudian sekitar pukul 05.30 WITA kami membawa sdr. RAHMAT ke mako polresta Balikpapan;

- Bahwa saksi mengetahui sdr. TOMY yang mana ia juga ikut melakukan pemukulan pengeroyokan terhadap sdr. I GEDE;
- Bahwa yang bernama sdr.RAHMAT ia yang melakukan pemukulan juga terhadap sdr.I GEDE;
- Bahwa saksi menggunakan tangan kosong, tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa yang saksi ketahui korban mengalami luka lebam di bagian punggung dan kaki;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

3. **Saksi SULTAN PRIMA ADCHA Bin DWI DEKI ARIANTO:**

Menerangkan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat sekarang ini mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan perkara Penganiayaan dan saksi bersedia memberikan keterangan sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa dalam perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/70/III/2025/SPKT.SATRESKRIM/ POLRESTA BALIKPAPAN/POLDA KALTIM, tanggal 06 Maret 2025, dengan pelapor atas nama: I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA yang terjadi di Balikpapan dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan pelapor saudara I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA dan tidak ada hubungan pekerjaan ataupun keluarga dengan pelapor, saksi bertemu dengan pelapor saudara I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA di Jl. Belibis Raya Kel. Gunung Bahagia Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Selatan di dekat Islamic Center Balikpapan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar pukul 03.00 WITA dini hari;

- Bahwa saksi tidak ada ikut melakukan pengeroyokan terhadap pelapor saudara I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat siapa saja yang melakukan pengeroyokan terhadap pelapor saudara I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA, hanya saja setelah kami dikumpulkan di Jl. Belibis Raya Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan di dekat Islamic Center Balikpapan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar pukul 03.00 WITA dini hari saudara RAHMAT mengatakan bahwa saudara AHMAD RAFLY ATHALA Als APING (adik tiri saksi) juga ikut memukuk;
- Bahwa saksi tidak ada di tempat kejadian pada saat terjadinya dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/70/III/2025/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA BALIKPAPAN/POLDA KALTIM, tanggal 06 Maret 2025, dengan pelapor atas nama: I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA;
- Bahwa Saksi sebelum akhirnya bertemu dengan pelapor saudara I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA, saksi sedang berada di depan pintu SDN 016 Gunung Sari Ilir Balikpapan Tengah Jl. Kamboja, bersama dengan teman saksi yang bernama saudara RADIT Als TOKE;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025, pukul 02.00 WITA tersebut saksi berada di Jl. Manuntung taman 3 generasi Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan bersama dengan saudara TOMY dan pacaranya yang setahu saksi dipanggil PITE (tidak tahu nama aslinya), saudara RAHMAT dan pacarnya yang bernama saudari DESY, saudara RAFI, Saudara AHMAD RAFLY ATHALA Als APING (adik tiri saksi) dan bersama dengan teman-teman dari saudara AHMAD RAFLY ATHALA Als APING (adik tiri saksi) yang saksi tidak kenal kami berkumpul di tempat tersebut dalam rangka menonton taruhan balap motor dan yang akan menjadi joki balapan motor adalah saudara AHMAD RAFLY ATHALA Als APING (adik tiri saksi) namun balapan tersebut tidak sempat dilaksanakan baru mengetes motor di lokasi tempat balapan;
- Bahwa balapan motor tersebut saudara AHMAD RAFLY ATHALA Als APING (adik tiri saksi) menggunakan motor temannya (saksi tidak tahu namanya), motor beat karbu warna hitam;
- Bahwa saksi dengar-dengar dari teman-teman saudara AHMAD RAFLY ATHALA Als APING (adik tiri saksi) taruhan balap motor tersebut

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.b/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi tidak ada ikut memasang taruhan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 pukul 02.00 WITA saksi berada di Jl. Manuntung taman 3 generasi Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan bersama dengan saudara TOMY dan pacaranya yang setahu saksi dipanggil PITE (tidak tahu nama aslinya), saudara RAHMAT dan pacarnya yang bernama saudari DESY, saudara RAFI, Saudara AHMAD RAFLY ATHALA Als APING (adik tiri saksi) yang rencananya adik tiri saksi saudara AHMAD RAFLY ATHALA Als APING akan melakukan balapan motor dengan nilai taruhan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun baru adik tiri saksi saudara AHMAD RAFLY ATHALA Als APING mengetes motor tiba-tiba datang mobil polisi dan seketika itu juga saksi langsung kabur bersama dengan teman saksi RADIT Als TOKE menggunakan motor Beat dengan warna hitam kombinasi merah milik saudara RADIT Als TOKE dan setelah itu kami berhenti di simpang 3 (tiga) tepatnya di depan pintu SDN 016 Gunung Sari Ilir Balikpapan Tengah Jl. Kamboja dan berkumpul Kembali disitu bersama teman- temannya saudara AHMAD RAFLY ATHALA Als APING yang saksi tidak kenal, kemudian saksi bertanya kepada salah satu teman dari saudara AHMAD RAFLY ATHALA Als APING untuk menayakan adik tiri saksi saudara AHMAD RAFLY ATHALA Als APING dan saudara TOMY berada dimana, dan dijawab oleh teman dari saudara AHMAD RAFLY ATHALA Als APING mengatakan tidak tahu mungkin masih dibelakang, dan setelah itu berselang 10 (sepuluh) menit kemudian saksi menelfon saudara RAHMAT menayakan posisinya sedang ada dimana, lalu saudara RAHMAT menjawab bahwa dia sedang berada di Water Park Ring Road, Setelah itu saksi pulang ke rumah saksi yang terletak di Jl. Kamboja No. 72 Rt. 30 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah, untuk meminjam motor Beat warna Hijau milik ibu saksi, kemudian saksi langsung menuju ke Water Park Ring Road, dan setelah sampai di lokasi saksi bertemu dengan Bapak Polisi dengan menggunakan pakaian dinas, lalu saja di di suruh ikut ke samping Islamic Center di sebuah Lorong yang ada posnya, yang mana disitu ada pelapor saudara I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA, saudara RAHMAT, saudara TOMY, saudara RAFI Als LABODI dan 2 (dua) orang teman dari saudara AHMAD RAFLY ATHALA Als APING (adik tiri saksi) yang saksi tidak tahu Namanya, dan selama di pos tersebut di tanya oleh bapak Polisi, siapa saja yang memukul, kemudian saudara RAHMAT mengaku bahwa dia juga ikut memukul korban bersama dengan saudara AHMAD RAFLY ATHALA Als APING (adik tiri saksi), lalu kemudian saudara RAHMAT menuduh saksi juga

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.b/2025/PN Bpp



ikut memukul dan dipaksa untuk mengaku jika saksi juga ada ikut memukul korban, yang mana saksi tidak ada memukul karena kejadian pemukulan atau pengeroyokan tersebut saksi tidak ketahui, karena pada saat saksi berada di taman 3 generasi menonton balapan motor dan pada saat mobil patrol polisi datang saksi langsung kabur bersama dengan saudara RADIT Als TOKE karena saksi takut, lalu setelah kami dikumpulkan di pos tersebut kami langsung dibawa ke Kantor Polresta Balikpapan;

- Bahwa dengan saudara AHMAD RAFLY ATHALA Als APING (adik tiri saksi) saksi tinggal satu rumah, bersama dengan Ibu saksi saudari ROICHANTUL JANNAH, Saudari VINO AULIA, kakek saksi saudara EMBA dan tante saksi saudari IKA yang beralamat di Jl. Kamboja No. 72 Rt. 30 Kel. Gunung Sari Ilir Kec. Balikpapan Tengah, namun untuk saat ini saksi tidak tahu keberadaan saudara AHMAD RAFLY ATHALA Als APING (adik tiri saksi);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Keterangan yang telah saksi berikan adalah benar sebenarnya;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

4. Saksi ACHMAD RIZAL Bin MOHAMMAD IMAM GOZALI:

Menerangkan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini di periksa yaitu sehubungan dengan perkara pengeroyokan dan saksi bersedia memberikan keterangan sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa yaitu sehubungan dengan perkara pengeroyokan dan saksi bersedia memberikan keterangan sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa Adapun Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 WITA di Jl. Manuntung taman 3 generasi Kel. Sepinggian Kec.Balikpapan Selatan;
- Bahwa yang menjadi pelaku Pengeroyokan adalah sdr AHMAD RAFLY ATTALAH als APING, Terdakwa I TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI, Terdakwa II RAHMAT Bin SAHABUDIN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA dan tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WITA di Jl. Manuntung taman 3 generasi Kel. Sepinggian Kec.Balikpapan Selatan saksi dan sdr RANGGA pergi menonton balap liar

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.b/2025/PN Bpp



yang berlokasi di taman 3 generasi sepinggan kemudian saksi berboncengan dengan sdr RANGGA ke tempat balap liar tersebut sesampainya di tempat pihak kepolisian menggerebek joki balap liar tersebut dan karena ada pihak kepolisian saksi dan teman saksi sdr RANGGA kabur dan lari menuju tempat tongkrongan kemudian sdr AHMAD RAFLY ATTALAH als APING datang ke tongkrongan meminta kami untuk mengambil motor di tempat balap liar sebelumnya karena sdr AHMAD RAFLY ATTALAH als APING tidak berani kembali dan mengalami luka-luka karena hal tersebut saksi dengan sdr MUHAMMAD DAHYAR berboncengan dan Terdakwa I TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI berboncengan dengan sdr RAFI Bin LA OSI kemudian sekitar pukul 02.00 WITA pada saat dalam perjalanan kami mendatangi tempat motor yang kami ambil tersebut kami ditangkap oleh pihak kepolisian dan diamankan diporlesta Balikpapan;

- Bahwa saksi dan sdr RANGGA pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WITA di Jl. Manuntung taman 3 generasi Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan mendatangi tempat kejadian balap liar tersebut karena ingin menonton balap liar motor dan yang menjadi joki teman tongkrongan kami sdr AHMAD RAFLY ATTALAH als APING;
- Bahwa saksi melakukan Bersama sdr MUHAMMAD DAHYAR kembali ketempat kejadian balap liar tersebut untuk mengambil motor joki milik sdr AHMAD RAFLY ATTALAH als APING yang ditinggal pada saat terjadinya penggerebekan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa terjadi dugaan tindak pidana pengeroyokan kemudian pada saat bertemu dengan sdr sdr AHMAD RAFLY ATTALAH als APING mengatakan bahwa ada mengatakan telah melakukan pemukulan kemudian setelah saksi dan sdr SULTAN PRIMA ADCHA Bin DWI DEKI ARIANTO, sdr AHMAD RAFLY ATTALAH als APING, sdr MUHAMMAD DAHYAR, sdr RAFI Bin LA OSI, Terdakwa I TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI, Terdakwa II RAHMAT Bin SAHABUDIN dan Sdr ROCHMAT NOOR DAYAT diamankan di polresta Balikpapan baru mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dimana korban nya anggota polisi bernama Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA;
- Bahwa benar Pelaku Sdr. MUH. ARDI Bin MANNANG adalah pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana Penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pemukulan yang dilakukan sdr AHMAD RAFLY ATTALAH als APING, Terdakwa I TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI, Terdakwa II RAHMAT Bin SAHABUDIN terhadap

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.b/2025/PN Bpp



korban karena pada saat kejadian pengeroyokan saksi kabur sembunyi pada saat penggerebekan balap liar tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melihat dan mengetahui pemukulan yang dilakukan sdr AHMAD RAFLY ATTALAH als APING, Terdakwa I TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI, Terdakwa II RAHMAT Bin SAHABUDIN karena setelah penggerebekan saksi kabur lari sembunyi sehingga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa keterangan yang telah saksi berikan adalah benar sebenar benarnya;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

5. Saksi RACHMAD NOOR HIDAYAT bin LA UHI:

Menerangkan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini mengerti di periksa yaitu sehubungan dengan perkara pengeroyokan dan saksi bersedia memberikan keterangan sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa yang saksi tahu telah terjadi pengeroyokan pada hari kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar jam 03.00 dini hari tempatnya diwaduk dekat taman tiga generasi;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban adalah seorang polisi tetapi saksi tidak tahu namanya dan pelakunya adalah Sdr.APING;
- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan tersebut saksi berada di rumah (tidak berada di tempat kejadian)
- Bahwa saksi tahu karena saksi mendengar langsung dari Sdr.APING (joki motor) bercerita kepada saksi, pada saat itu sedang nongkrong bersama saksi;
- Bahwa Saksi Pada saat itu dia cerita kepada saksi dan orang-orang yang nongkrong disana "SAYA HABIS MUKUL ORANG DI TAMAN TIGA GENERASI KARENA AKU DI HADANG WAKTU MAU BALAPAN, SAYA HANTAM PAKE HELM TU ORANGNYA" yang saksi ingat hanya itu yang di ceritakan;
- Bahwa pada saat itu disana ada Sdr.DAYAT, Sdr.RIYAN, dan yang lain saksi tidak begitu kenal;
- Bahwa tongkrongan tersebut berada di depan SD 016 pasar baru atas;



- Bahwa Saksi datang ketempat tongkrongan tersebut sekitar jam 03.00 WITA (dini hari) saksi kebetulan lewat dan pada saat itu di panggil Sdr.RIAN dan saksi singgah ketempat tersebut;
- Bahwa Pada hari kamis 06 Maret 2025 sekitar jam 03.00 WITA saksi baru pulang dari rumah istri saksi di daerah mariati saksi mau pulang kerumah orang tua saksi pada saat itu saksi melwati SD016 tempat tongkrongan anak-anak dan distu kebetulan saksi di panggil oleh Sdr.RIAN sehingga saksi singgah di tempat tersebut saat itu saksi lihat sudah banyak orang di tempat tersebut sekitar 10 menit kemudian datang Sdr.APING menggunakan ojek maxim dan saat itu dia langsung bercerita kepada orang-orang yang ada disana "SAYA HABIS MUKUL ORANG DI TAMAN TIGA GENERASI KARENA AKU DI HADANG WAKTU MAU BALAPAN, SAYA HANTAM PAKE HELM TU ORANGNYA" dan sekitar 20 menit kemudian datang polisi berpakaian dinas datang ketempat kami nongkrong tersebut saksi sempat lari (kerumah orang tua saksi) karena saksi panik dan motor saksi tinggal di tempat tersebut kemudian saksi meminta orang tua saksi mengantar mengambil motor dan ternyata disana masih ada polisi yang tadi mendatangi saksi tidak lama saksi di bawa kekantor polisi;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

6. Saksi MUHAMMAD DAHYAR Bin NURHADI:

Menerangkan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa tersangka sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa tersangka mengerti, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini tersangka akan hadapi sendiri;
- Bahwa sebelumnya tersangka pernah menjalani hukuman penjara selama 2 tahun di Lapas Balikpapan tahun 2020 karena terlibat kasus penganiayaan;
- Bahwa tersangka menerangkan nama tersangka ialah RAHMAT, Umur 28 tahun, lahir di Balikpapan 03 Februari 1997 dengan ayah bernama SAHABUDDIN (alm) dan ibu bernama DARWATI. Tersangka sekolah SD di Sangatta Kutim, SMP di Sinar Pancasila kemudian SMK Negeri 3 Samarinda hanya sampai kelas 1 karena ikut bapak kerja ke Sulawesi. Tahun 2010, tersangka merantau lagi ke Balikpapan dan tinggal tempat nenek di Jl. Blor

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.b/2025/PN Bpp



I. Tahun 2019, tersangka kerja menjadi Marketing Dealer Motor Yamaha selama 3 bulan dan kemudian tahun 2020 saya masuk penjara di Lapas Balikpapan karena terlibat kasus penganiayaan. Tahun 2022, setelah bebas tersangka kerja freelance sorting barang di J&T Balikpapan Baru. Tahun 2023, tersangka merantau ke Bengalon untuk kerja buruh angkut hanya 3 bulan saja. Selanjutnya tersangka kerja di ekspedisi Nusantara Expres Mandiri sebagai helper hingga saat ini diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa tersangka diamankan pihak Kepolisian karena melakukan pengeroyokan terhadap I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA;
- Bahwa tersangka tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA;
- Bahwa tersangka melakukan pengeroyokan terhadap korban saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA pada Kamis tanggal 06 maret 2025 sekitar 02.00 WITA di Indomaret yang berlokasi di Daerah Dome Taman Generasi 3 Balikpapan selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa tersangka melakukan pengeroyokan terhadap korban saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA bersama-sama dengan sdr. TOMI dan sdr. APING;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 WITA, tersangka bersama teman-teman tersangka sedang nonton Balapan liar di Daerah dome Taman Generasi 3 Balikpapan selatan Kota Balikpapan, tak lama kemudian tersangka melihat dari kejauhan salah satu teman tersangka bernama Sdr. APING melakukan pemukulan terhadap korban dan kemudian tersangka dan sdr. TOMI mendekat dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban, yang tersangka ketahui namanya setelah diamankan atas nama Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA
- Bahwa cara yang tersangka adalah dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali kearah badan korban;
- Bahwa Sdr. TOMI melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali kearah kepala korban;
- Bahwa Sdr. APING melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala dan badan berkali-kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 WITA, tersangka dan teman-teman berangkat dari simpang 3 kuburan pasar baru hendak menonton sdr. APING balapan liar di Daerah dome Taman 3 Generasi Balikpapan selatan Kota Balikpapan. Sampai di Taman 3 Generasi, kami berhenti di pinggir jalan dan tak lama kemudian datang mobil patroli



polisi sehingga kami kabur berhamburan dimana tersangka dan sdr. TOMI pergi ke arah Dome sedangkan sdr. APING mengarah ke Pasar Sepinggan dan kemudian sdr. APING memutar balik dan mendekati korban yang standby diatas motor. Selanjutnya tersangka melihat dari kejauhan Sdr. APING melakukan pemukulan terhadap korban yang saya ketahui namanya setelah diamankan atas nama Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA dan kemudian saya dan sdr. TOMI mendekat dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban setelah itu saya di tarik oleh korban sehingga tersangka jatuh dan di tangkap karena saat itu berhamburan adanya kepolisian mendatangi TKP tersebut dan tersangka lalu diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa yang tersangka lihat kaki Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA luka berdarah sedangkan badan dan anggota tubuh yang lain tersangka tidak lihat;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang,. Bahwa atas kesempatan yang diberikan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan)

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI:

- Bahwa tersangka pada saat ini sehat jasmani dan rohani, dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa tersangka mengerti saat dimintai keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana Pengeroyokan akan tersangka hadapi sendiri dan nanti pada saat dipersidangan tersangka akan pertimbangan kembali;
- Bahwa tersangka tidak pernah berhadapan dengan hukum baru kali ini;
- Bahwa tersangka tidak kenal dengan korban;
- Bahwa tersangka mengaku kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 WITA di Jl. Manuntung Taman 3 Generasi Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan;
- Bahwa tersangka mengaku yang menjadi korban atas kejadian tersebut tersangka tidak kenal dan saya tidak mengetahui Namanya sedangkan yang menjadi pelakunya yaitu Saya, sdr Rahmad, Sdr Rafi als Lebody, Sdr Aping, Sdr Prima, dan banyak yang tersangka tidak kenal Namanya karena orang tersebut teman dari sdr APING (joki motor balap) dan yang tersangka tau yang



melakukan pemukulan tersebut sebanyak 10 orang akan tetapi tersangka tidak mengetahui namanya semua karena semua teman dari Sdr APING;

- Bahwa tersangka mengaku tersangka tidak ada hubungan keluarga dengan korban sedangkan dengan Pelaku lainnya, tersangka hanya berteman satu kampung di daerah Pasar Baru;
- Bahwa tersangka mengaku cara yang tersangka lakukan yaitu saya mendengar bahwa sdr APING dipukulin kemudian tersangka bersama sdr RAFI als Lebody mendatangi sdr APING dan tersangka melihat ada seseorang yang sedang dipukulin oleh teman teman sdr APING kemudian tersangka turun dari motor kemudian masuk kedalam keremunan tersebut lalu tersangka mencari celah untuk memukul korban ke bagian kepala kanan korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali yang mana pada saat itu tersangka melihat korban terduduk diatas tanah kemudian setelah tersangka memukul tersangka langsung lari kearah belakang DOME karena datang patroli URC;
- Bahwa penyebab dari terjadinya pengeroyokan tersebut yang tersangka tau pada saat Sdr. APING dicegat/dihadang kemudian pada saat Sdr. APING berhasil dihentikan oleh laki-laki yang tersangka tidak ketahui tersebut, langsung dipukul beramai-ramai kemudian tersangka ikut memukul di bagian kepala sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan;
- Bahwa yang tersangka ketahui sebanyak ± 10 orang yang tersangka ketahui antara lain tersangka sendiri, Sdr. RAHMAT, Sdr. APING, dan yang lain tidak tersangka ketahui namanya yang merupakan teman dari Sdr. APING;
- Bahwa semuanya tidak menggunakan alat bantu, hanya memukul menggunakan tangan kosong beserta menendang menggunakan kaki;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar jam 20.00 WITA, tersangka, sdr Rahmad, sdr APING, Sdr PRIMA, Sdr RAFI als Lebody, dan teman teman sdr APING yang tersangka tidak mengetahui namanya bertemu dengan sdr APING di dekat rumah tersangka yang mana pada saat itu sdr APING memberitahu tersangka nanti malam jam 01.00 WITA tersangka mau balapan di waduk korpri namun sebelum kesana kami meminum minuman keras jenis CT yang kita minum secara beramai-ramai kemudian pukul 00.30 WITA, tersangka bergoncengan Sdr. REFI Als Lebody ke waduk, pada saat disana pukul 01.00 WITA datang patroli polisi yang sedang menghambur balapan, kemudian pada saat itu tersangka melihat korban menghadang Sdr. APING, dikarenakan dihadang Sdr. APING memukul korban yang kemudian dibantu oleh teman-temannya termasuk tersangka yang tersangka pukul sebanyak 1 kali, sehingga korban jatuh tersungkur ke bawah, setelah itu

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.b/2025/PN Bpp



datang anggota kepolisian untuk mengamankan orang-orang yang telah memukul korban yaitu terdiri dari tersangka sendiri, Sdr. RAHMAT, Sdr. RAFI Als LEBODY, Sdr. PRIMA dan ketiga orang lainnya yang tersangka tidak ketahui yang merupakan teman dari Sdr. APING, sedangkan Sdr. APING berhasil melarikan diri kemudian tersangka beserta rekan lainnya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Balikpapan atas perbuatan yang telah tersangka lakukan tersebut;

- Bahwa tersangka tidak mengenalnya namun setelah tersangka berhasil diamankan dan diberitahu bahwa korban merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa tersangka mengakui perbuatan tersangka adalah salah dan tersangka menyesal atas perbuatan yang tersangka lakukan tersebut;

TERDAKWA II RAHMAT Bin SAHABUDDIN (Alm):

- Bahwa tersangka sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa tersangka mengerti, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini tersangka akan hadapi sendiri;
- Bahwa sebelumnya tersangka pernah menjalani hukuman penjara selama 2 tahun di Lapas Balikpapan tahun 2020 karena terlibat kasus penganiayaan;
- Bahwa tersangka menerangkan nama tersangka ialah RAHMAT, Umur 28 tahun, lahir di Balikpapan 03 Februari 1997 dengan ayah bernama SAHABUDDIN (alm) dan ibu bernama DARWATI. Tersangka sekolah SD di Sangatta Kutim, SMP di Sinar Pancasila kemudian SMK Negeri 3 Samarinda hanya sampai kelas 1 karena ikut bapak kerja ke Sulawesi. Tahun 2010, tersangka merantau lagi ke Balikpapan dan tinggal tempat nenek di Jl. Blora I. Tahun 2019, tersangka kerja menjadi Marketing Dealer Motor Yamaha selama 3 bulan dan kemudian tahun 2020 saya masuk penjara di Lapas Balikpapan karena terlibat kasus penganiayaan. Tahun 2022, setelah bebas tersangka kerja freelance sorting barang di J&T Balikpapan Baru. Tahun 2023, tersangka merantau ke Bengalon untuk kerja buruh angkut hanya 3 bulan saja. Selanjutnya tersangka kerja di ekspedisi Nusantara Ekspres Mandiri sebagai helper hingga saat ini diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa tersangka diamankan pihak Kepolisian karena melakukan pengerojukan terhadap I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA;
- Bahwa tersangka tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka melakukan pengeroyokan terhadap korban saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA pada Kamis tanggal 06 maret 2025 sekitar 02.00 WITA di Indomaret yang berlokasi di Daerah Dome Taman Generasi 3 Balikpapan selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa tersangka melakukan pengeroyokan terhadap korban saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA bersama-sama dengan sdr. TOMI dan sdr. APING;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 WITA, tersangka bersama teman-teman tersangka sedang nonton Balapan liar di Daerah dome Taman Generasi 3 Balikpapan selatan Kota Balikpapan, tak lama kemudian tersangka melihat dari kejauhan salah satu teman tersangka bernama Sdr. APING melakukan pemukulan terhadap korban dan kemudian tersangka dan sdr. TOMI mendekat dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban, yang tersangka ketahui namanya setelah diamankan atas nama Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA
- Bahwa cara yang tersangka adalah dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali kearah badan korban;
- Bahwa Sdr. TOMI melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali kearah kepala korban;
- Bahwa Sdr. APING melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ke arah kepala dan badan berkali-kali;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar pukul 02.00 WITA, tersangka dan teman-teman berangkat dari simpang 3 kuburan pasar baru hendak menonton sdr. APING balapan liar di Daerah dome Taman 3 Generasi Balikpapan selatan Kota Balikpapan. Sampai di Taman 3 Generasi, kami berhenti di pinggir jalan dan tak lama kemudian datang mobil patroli polisi sehingga kami kabur berhamburan dimana tersangka dan sdr. TOMI pergi ke arah Dome sedangkan sdr. APING mengarah ke Pasar Sepinggian dan kemudian sdr. APING memutar balik dan mendekati korban yang standby diatas motor. Selanjutnya tersangka melihat dari kejauhan Sdr. APING melakukan pemukulan terhadap korban yang saya ketahui namanya setelah diamankan atas nama Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA dan kemudian saya dan sdr. TOMI mendekat dan ikut melakukan pemukulan terhadap korban setelah itu saya di tarik oleh korban sehingga tersangka jatuh dan di tangkap karena saat itu berhamburan adanya kepolisian mendatangi TKP tersebut dan tersangka lalu diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa yang tersangka lihat kaki Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA luka berdarah sedangkan badan dan anggota tubuh yang lain tersangka tidak lihat;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.b/2025/PN Bpp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025, sekira pukul 02.00 Wita, ketika Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Balikpapan melintas di Taman Tiga Generasi di Jalan Manuntung, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur melihat sekumpulan orang sedang bersiap untuk melakukan balapan liar di jalan raya. Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA lalu berhenti dan menelepon rekan saksi yang berpatroli guna menertibkan aksi balapan liar tersebut. Setelah Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA selesai menelepon, tiba-tiba beberapa orang dari kumpulan tersebut, di antaranya Saudara AHMAD RAFLY ATHALA Alias APING (DPO), menunjuk ke arah Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA sambil berteriak, "Hoy hoy!" dan menuju ke arah Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA. Melihat hal tersebut, Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA kemudian berusaha menyalakan sepeda motor yang dikendarainya namun langsung dihadang oleh Saudara AHMAD RAFLY ATHALA Alias APING (DPO) menggunakan sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA segera turun dari sepeda motor dan berusaha untuk melarikan diri namun baju Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA ditarik dari belakang oleh seseorang dari kumpulan tersebut sehingga Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA terjatuh. Setelah terjatuh, Saudara AHMAD RAFLY ATHALA Alias APING (DPO) dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya memukuli Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA, dimana Saudara AHMAD RAFLY ATHALA Alias APING (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali ke arah badan dan kepala Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA. Melihat hal tersebut, Terdakwa I TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI dan Terdakwa II RAHMAT Bin (Alm.) SAHABUDDIN datang mendekat dan langsung ikut memukuli Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA, di mana Terdakwa I TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.b/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA dan Terdakwa II RAHMAT Bin (Alm.) SAHABUDDIN memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan setidaknya sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA. Tidak lama kemudian mobil patroli Kepolisian Resor Kota Balikpapan datang sehingga Terdakwa I TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI, Terdakwa II RAHMAT Bin (Alm.) SAHABUDDIN, Saudara AHMAD RAFLY ATHALA Alias APING (DPO), dan para pelaku lainnya langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim memilih **Pasal 170 ayat 2 KUHP**, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA;—

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI dan RAHMAT Bin SAHABUDDIN (Alm) yang telah membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa ia-lah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 UNSUR JIKA IA DENGAN SENGAJA MENGHANCURKAN BARANG ATAU JIKA KEKERASAN YANG DIGUNAKAN MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.b/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025, sekira pukul 02.00 Wita, ketika Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Balikpapan melintas di Taman Tiga Generasi di Jalan Manuntung, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur melihat sekumpulan orang sedang bersiap untuk melakukan balapan liar di jalan raya. Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA lalu berhenti dan menelepon rekan saksi yang berpatroli guna menertibkan aksi balapan liar tersebut. Setelah Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA selesai menelepon, tiba-tiba beberapa orang dari kumpulan tersebut, di antaranya Saudara AHMAD RAFLY ATHALA Alias APING (DPO), menunjuk ke arah Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA sambil berteriak, "Hoy hoy!" dan menuju ke arah Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA. Melihat hal tersebut, Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA kemudian berusaha menyalakan sepeda motor yang dikendarainya namun langsung dihadang oleh Saudara AHMAD RAFLY ATHALA Alias APING (DPO) menggunakan sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA segera turun dari sepeda motor dan berusaha untuk melarikan diri namun baju Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA ditarik dari belakang oleh seseorang dari kumpulan tersebut sehingga Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA terjatuh. Setelah terjatuh, Saudara AHMAD RAFLY ATHALA Alias APING (DPO) dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya memukul Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA, dimana Saudara AHMAD RAFLY ATHALA Alias APING (DPO) memukul dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali ke arah badan dan kepala Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA. Melihat hal tersebut, Terdakwa I TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI dan Terdakwa II RAHMAT Bin (Alm.) SAHABUDDIN datang mendekat dan langsung ikut memukul Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA, di mana Terdakwa I TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan setidaknya sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.b/2025/PN Bpp



ke arah kepala Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA dan Terdakwa II RAHMAT Bin (Alm.) SAHABUDDIN memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan setidaknya sebanyak 2 (dua) kali ke arah badan Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA. Tidak lama kemudian mobil patroli Kepolisian Resor Kota Balikpapan datang sehingga Terdakwa I TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI, Terdakwa II RAHMAT Bin (Alm.) SAHABUDDIN, Saudara AHMAD RAFLY ATHALA Alias APING (DPO), dan para pelaku lainnya langsung melarikan diri

Dengan demikian unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 UNSUR YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ITU

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi I GEDE PRADNYA DARMA PUTRA Anak dari I NENGAH SAMUDRA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, Nomor: B/VER/2/III/2025/Rumkit tanggal 06 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elsa Churia Jannety selaku Dokter Pemeriksa, sebagai berikut:
 - a. Hasil Pemeriksaan:
Pada pemeriksaan fisik didapatkan: terdapat luka lecet geser pada kepala sebelah kanan, berukuran berukuran dua sentimeter. Terdapat luka lecet geser pada siku kanan, berukuran empat koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter. Terdapat luka lecet multiple pada lutut kanan, berukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter dan berukuran empat koma lima sentimeter kali empat sentimeter.
 - b. Kesimpulan:
Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tahun didapatkan luka lecet geser pada kepala sebelah kanan, luka lecet geser pada siku kanan dan luka lecet geser multiple pada lutut kanan. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat 2 KUHP** terpenuhi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana “ **Pengeroyokan** ”

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau Pembeda;

Menimbang, bahwa terdakwa harus mempertanggung jawabkan Perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat .
- Terdakwa II RAHMAT Bin (Alm) SAHABUDDIN **pernah dihukum**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 170 ayat 2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI** dan **Terdakwa II RAHMAT Bin (Alm) SAHABUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pengeroyokan** ” , sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.b/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TOMI BENNY PRATAMA Bin BENNY RAMDANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan Terdakwa II RAHMAT Bin (Alm) SAHABUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu-abu.

Agar dikembalikan kepada saksi I Gede Pradnya Darma Putra;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari RABU tanggal 25 Juni 2025, oleh kami, ARI SISWANTO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua , ANDRI WAHYUDI, S.H.. dan ANNENDER CARNOVA, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Tina Mayasari , S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI WAHYUDI, S.H.

ARI SISWANTO, S.H M.H

ANNENDER CARNOVA, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Noor Partiansyah, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 256/Pid.b/2025/PN Bpp